



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Maret 2014 dalam persidangan Pengadilan Agama Lubukpakam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

1. **Rosmawati Br. Sembiring Binti Tende Amir Sembiring**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Komplek Srigunting Blok O No. 5, Desa Sei Beras Sekata, Kec, Sunggal, Kabupaten Deliserdang, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Juwita Br. Sembiring Binti Tende Amir Sembiring**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun I Manggusta, Desa Sawit Rejo, Kec, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, disebut sebagai **Penggugat II**;  
Selanjutnya memberika kuasa kepada :
  1. Oloan Partempuan, SH.
  2. Asliani Harahap, SH.MH.
  3. Asra Maholi Lingga, SH.Advokat-Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Law Office Oloan Partempuan, SH & Rekan berkedudukan di Jln. Bunga Mawar No.70. Medan;
1. **Kursi Sembiring Bin Tende Amir Sembiring**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, alamat Dusun II Desa Sawit Rejo, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deliserdang, disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sekata Br, Surbakti**, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Desa Sawit Rejo, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deliserdang, disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Atik Br Karo-karo**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, alamat Pasar III Sei Gelugur, Kec. Pancur Batu, Kab. Deliserdang, disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Mandra Sembiring Bin Ersada Sembiring**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, alamat Dusun I Manggusta, Desa Sawit Rejo, Kec, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ernawati Br Sembiring Binti Ersada Sembiring**, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun I Manggusta, Desa Sawit Rejo, Kec, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Hendri Sembiring Bin Ersada Sembiring**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun I Manggusta, Desa Sawit Rejo, Kec, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Sentosa Sembiring Bin Ersada Sembiring**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, alamat Dusun I Manggusta, Desa Sawit Rejo,

Hal 1 dari 7 halaman.  
Putusan No. 1017/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Elvianti Br Sembiring Binti Ersada Sembiring**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Manggusta, Desa Sawit Rejo, Kec, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Rian Sembiring Bin Ersada Sembiring**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Bertani, alamat Pasar III Sei Gelugur, Kec. Pancur Batu, Kab. Deliserdang, disebut sebagai **Tergugat IX**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag., Advokat yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Alm. Tende Amir Sembiring telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Mende br. Purba dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :

- Ersada Sembiring (Alm).
- Kursi Sembiring (Tergugat I).
- Limah br. Sembiring (Alm).
- Rosmawati br. Sembiring (Penggugat I).
- Juwita br Sembiring (Penggugat II).

## Pasal 2

Bahwa Ersada Sembiring (Alm) telah menikah dengan Sekata br. Surbakti (Isteri I)/Tergugat IIb dan kemudian menikah dengan Atik br. Karo (Isteri II/Tergugat III) dan telah dikaruniai 7 (tujuh orang anak yaitu :

- Mandra Sembiring (Tergugat IV).
- Ernawati br. Sembiring (Tergugat V);
- Hendri Sembiring (Tergugat VI).

Hal 2 dari 7 halaman.

Putusan No. 1017/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sentosa Sembiring (Tergugat VII).
- Elvianti br. Sembiring (Tergugat VIII).
- Rian Sembiring (Tergugat IX).
- Rika br. Sembiring (masih di bawah umur).

## Pasal 3

Bahwa adapun Alm. Tende Amir Sembiring meninggal dunia pada 5 Oktober 1992 sedangkan Mende br. Purba meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2012, maka adapun ahli waris dari alm. Tende Amir Sembiring yaitu:

- Ersada Sembiring (suami Tergugat II dan III serta ayah kandung Tergugat IV sampai Tergugat IX).
- Kursi Sembiring (Tergugat I).
- Rosmawati br Sembiring (Penggugat I).
- Juwita br. Sembiring (Penggugat II).

## Pasal 4

Bahwa semasa hidupnya alm. Tende Sembiring dan Mende br. Purba memiliki harta yaitu:

1. Sebidang tanah perladangan seluas 19.999 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 11, tanggal 17 Februari 1993 a/n Mende br. Purba yang terletak di dusun I Manggusta, Desa Sawitrejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tembok kebun sawit.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah perladangan yang ditempati Budi.
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tembok kebun sawit.
2. Sebidang tanah seluas 11.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun II Sawitrejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 halaman.

Putusan No. 1017/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum 27,70 meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan Belin Rahmana 27,70 meter
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kursi Sembiring 400 meter
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Ginting 400 meter
3. Sebidang tanah seluas 5.060 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun II Desa Sawitrejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ersada Sembiring 22 meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Poltak Sembiring 22 meter
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daniel 230 meter
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kursi Sembiring 230 meter
4. . Sebidang tanah seluas 5.382 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun II Desa Sawitrejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gani Tarigan 138 meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Belin Brahmana 138 meter
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gani Tarigan 39 meter
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Belin Brahmana 39 meter

## Pasal 5

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Gugatan Harta Warisan milik Alm. Tende Amir Sembiring dan isterinya Mende br, Purba yang telah

Hal 4 dari 7 halaman.  
Putusan No. 1017/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, sesuai register perkara No. 1017/Pdt.G/2013/PA.Lpk., tanggal 10 September 2013.

## Pasal 6

Bahwa Para Penggugat dan ParaTergugat telah sepakat mengakhiri persengketaan tentang harta warisan milik Alm. Tende Amir Sembiring dan Mende br. Purba dengan damai sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendapat bagian dari harta warisan alam Tende Amir Sembiring dan Mende br. Purba seluas 8.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun I Desa Sawitrejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, sebagaimana tersebut pada Pasal 4 angka 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang ditempati Budi 165.50 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mende br. Purba. 198 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum 37,70 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok kebun sawit 58,5 meter

b. Bahwa setelah dipotong 8.000 m<sup>2</sup> untuk bahagian Penggugat I dan Penggugat II maka sisa tanah yang ada pada Pasal 4 angka 1 ditambah tanah yang ada pada Pasal 4 angka 2, 3, dan 4 diserahkan dan merupakan bahagian dari ahli waris alm. Tende Amir Sembiring yang bernama Kursi Sembiring (Tergugat I) dan untuk alm. Ersada Sembiring yang diserahkan kepada ahli warisnya.

## Pasal 7

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, Para Penggugat dan Para Tergugat mengakhiri persengketaan harta warisan alm. Tende Amir Sembiring dan Mende br. Purba dengan damai. Jika para Tergugat tidak mau menyerahkan bahagian dari Penggugat I, II, maka Pengadilan Agama Lubukpakam dapat melakukan eksekusi terhadap Akta Perdamaian ini.

## Pasal 8

Hal 5 dari 7 halaman.

Putusan No. 1017/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat mengikat diri dengan adanya Perdamaian ini dan Para Penggugat dan Para Tergugat bersedia membubuhkan tanda tangan dalam pengurusan administrasi (balik nama Sertipikat Hak Milik No. 11 tanggal 17 Februari 1993) untuk dan atas nama Penggugat I, II dan Penggugat I, II bersedia membubuhkan tanda tangan untuk pengurusan administrasi pembuatan surat tanah atas nama Para Tergugat sebagaimana tertuang pada Pasal 4 angka 2, 3, dan 4 di atas.

### Pasal 9

Bahwa setelah dibaca/dibacakan Para Penggugat dan Para Tergugat setuju dengan perdamaian tersebut di atas, setelah dibaca/dibacakan Para Penggugat dan Para Tergugat membubuhkan tandatangannya. Jika Para Penggugat dan Para Tergugat ingkar, dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Februari 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Lubukpakam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

**No 1017/Pdt.G/2013/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama tersebut;**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Perma No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

Hal 6 dari 7 halaman.

Putusan No. 1017/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Azizon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Raini, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu **Badariyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Drs. Azizon, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Badariyah, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara;

- |                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000.-    |
| 2. Biaya ATK         | Rp | 50.000.-    |
| 3. Biaya panggilan   | Rp | 2.155.000.- |
| 4. Hak redaksi       | Rp | 5.000.-     |

Hal 7 dari 7 halaman.

Putusan No. 1017/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai \_\_\_\_\_ Rp 6.000.-  
Jumlah \_\_\_\_\_ Rp 2.246.000.-

( Dua juta dua ratus empat puluh enam ribu  
rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)